

Konstitusi dan Hak Asasi Manusia: Peran konstitusi dalam menjamin hak asasi manusia di Indonesia

Ahmad Firdaus Alvyando

Program Studi Matematika, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: aldofirdaus07@gmail.com

Kata Kunci:

Konstitusi; UUD 1945; hak asasi manusia; mahkamah konstitusi; kebijakan

Keywords:

Constitution; constitution 1945; human rights; constitutional court; policy

ABSTRAK

Konstitusi memiliki kedudukan sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai hukum tertinggi yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini membahas bagaimana peran konstitusi khususnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam menjamin hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Penelitian ini menganalisis bagaimana konstitusi berfungsi sebagai landasan dasar bagi perlindungan HAM. Hak asasi manusia terjamin dalam UUD NRI 1945 dalam bab XA pasal 28A-28J, dimana pasal ini mencakup hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Untuk menjalankan HAM, diperlukan lembaga yang berwenang untuk menjalankan konstitusi, di Indonesia lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK). Mahkamah Konstitusi berperan sebagai pelindung konstitusi dan juga HAM karena Mahkamah Konstitusi melindungi hak-hak warga negara dan kebijakan negara.

ABSTRACT

The constitution holds a central position in Indonesia's state system as the highest law governing national and state life. This study discusses the role of the constitution, particularly the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in guaranteeing human rights (HR) in Indonesia. This study analyzes how the constitution functions as a fundamental basis for the protection of human rights. Human rights are guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in Chapter XA, Articles 28A-28J, which include civil and political rights, as well as economic, social, and cultural rights. To implement human rights, an authorized institution is required to enforce the constitution; in Indonesia, this institution is the Constitutional Court (CC). The Constitutional Court acts as a protector of the constitution and also human rights because the Constitutional Court safeguards the rights of citizens and state policies.

Pendahuluan

Setiap individu pastinya memiliki hak-hak dan kewajiban yang fundamental yang melekat pada dirinya, hak-hak inilah yang disebut Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada setiap individu dan wajib dihormati, ditegakkan, serta dilindungi oleh negara. Hak untuk hidup, hak untuk merdeka, hak untuk rasa aman, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan yang layak, dan hak diperlakukan sama di mata hukum. Hak-hak tersebut merupakan sebagian kecil dari sekian banyak hak yang melekat pada diri setiap individu



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

tanpa memandang suku, agama, ras, gender, atau status sosial ekonomi mereka. Dalam suatu sistem pemerintahan HAM memiliki peranan yang sangat penting karena HAM menjadi indikator kemajuan suatu negara. Semakin tinggi suatu negara menghormati HAM, semakin maju pula negara tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 secara tegas menyatakan perlindungan terhadap HAM yang tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Secara tidak langsung semua kebijakan negara harus didasarkan pada hukum, dan hukum itu sendiri harus menjunjung tinggi serta melindungi Hak Asasi Manusia. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis peran konstitusi sebagai hukum tertinggi untuk menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, khususnya melalui kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Namun, saat ini masih terjadi pelanggaran HAM yang ada di Indonesia, seperti contoh di Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, pada Februari 2022. Warga yang menolak adanya proyek tambang karena di khawatirkan mengakibatkan dampak lingkungan yang serius, namun warga desa Wadas mengalami kekerasan fisik oleh aparat keamanan. Kasus tersebut menunjukkan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat dan hak atas rasa aman yang telah dijamin oleh konstitusi masih sering dilanggar oleh aparat negara kita (Zarwaki, 2022).

Pertanyaan mendasar yang kemudian muncul adalah: jika konstitusi sudah memberikan jaminan HAM secara tegas, mengapa pelanggaran HAM masih terus terjadi?, apakah konstitusi benar-benar efektif terhadap perlindungan HAM?, siapakah yang berwenang untuk memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan negara tidak bertentangan dengan jaminan HAM dalam konstitusi?.

Pertanyaan inilah yang menjadi dasar penelitian ini. Penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam peran konstitusi dalam menjamin perlindungan HAM di Indonesia. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: hakikat konstitusi dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia (HAM), jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD 1945, peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal HAM, dan tantangan implementasi perlindungan HAM.

Pembahasan

Hakikat Konstitusi dan Hubungannya dengan Hak Asasi Manusia

Konstitusi menurut KBBI adalah segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan yang meliputi Undang-Undang Dasar 1945 dan segala hukum dasar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi bukan sekedar dokumen hukum yang mengatur struktur dan fungsi lembaga negara saja, melainkan juga mengatur kontrak sosial antara rakyat dengan negara yang di dalamnya terkandung janji-janji fundamental negara kepada rakyat, termasuk jaminan perlindungan HAM. (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Sebagaimana dikemukakan oleh Herman Heller, konstitusi memiliki tiga dimensi: dimensi politis (cermin realitas politik), dimensi sosiologis (akar dalam kehidupan masyarakat), dan dimensi yuridis (atau hukum tertinggi yang mengikat) (AB Ghoffar,

2012). Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai norma hukum tertinggi tetapi juga sebagai cerminan nilai-nilai fundamental bangsa. Negara memiliki tanggungjawab untuk memastikan bahwa hak-hak asasi setiap warga negara mendapat penghormatan, pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan (Miftakhul Huda & dan Aunur Rofiq, 2022).

Dalam perspektif perlindungan HAM, konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara. Tanpa adanya konstitusi, negara bisa saja bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat karena tidak adanya batas-batas kewenangan. Seringkali negara melakukan kewenangan terhadap rakyat tanpa memikirkan hak-hak apa saja yang dimiliki oleh rakyat. Oleh karena itu, konstitusi berperan sebagai pembatas untuk membatasi gerak kekuasaan negara dan juga melindungi rakyat dari kebijakan-kebijakan negara yang dapat mengancam hak-hak warga negara berdasarkan perspektif teori kedaulatan rakyat, seharusnya pemerintah melindungi hak-hak rakyat dan mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat kebijakan (Zarwaki, 2022).

Indonesia telah menunjukkan komitmen konstitusionalnya terhadap HAM melalui amandemen UUD 1945 pada tahun 1999 sampai 2002 (Komprehensif, n.d.). Sebelum amandemen pengaturan HAM dalam UUD 1945 sangat terbatas. UUD 1945 sebelum perubahan hanya memuat beberapa pasal tentang hak warga negara, seperti pasal 27 tentang persamaan kedudukan dalam hukum, pasal 28 tentang kebebasan berserikat dan berkumpul, pasal 29 tentang kebebasan beragama, pasal 30 tentang hak bela negara, pasal 31 tentang hak pendidikan, dan pasal 34 tentang hak fakir miskin. Namun, pasal-pasal tersebut masih terlalu umum dan tidak memberikan jaminan yang memadai terhadap perlindungan HAM secara komprehensif.

Namun, setelah amandemen Indonesia membuat pasal mengenai HAM yang tercantum pada Bab XA pasal 28A-28J yang memberikan jaminan konstitusional terhadap HAM jauh lebih komprehensif (Isra Saldi, 2014). Amandemen UUD 1945 dilakukan sebagai respons terhadap tuntutan reformasi yang menginginkan perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaraan, termasuk penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Diberlakukannya amandemen tersebut menunjukkan bahwa komitmen yang sangat tinggi oleh negara Indonesia untuk menjadi negara hukum yang menghormati, menegakkan, menjunjung tinggi, dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).

Jaminan Hak Asasi Manusia dalam UUD 1945

UUD 1945 memberikan jaminan HAM yang mencakup berbagai dimensi kehidupan.

1. Dalam pasal 28A “menjamin hak untuk hidup, hak mempertahankan hidup, dan hak kehidupan yang fundamental”.
2. Dalam pasal 28B “melindungi hak atas keluarga, keturunan, dan hak anak untuk tumbuh berkembang”.
3. Dalam pasal 28C “hak atas pendidikan dan pengembangan diri”.
4. Dalam pasal 28D “melindungi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan keputusan hukum yang adil”.

5. Dalam pasal 28E “menjamin kebebasan beragama, berpikir, berserikat, dan mengeluarkan pendapat”.
6. Dalam pasal 28F “menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya”.
7. Dalam pasal 28G “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya”.
8. Dalam pasal 28H “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
9. Dalam pasal 28I “mengatur hak asasi manusia yang bersifat absolut, larangan diskriminasi, perlindungan identitas budaya, serta tanggungjawab negara dalam penegakan HAM”.
10. Dalam pasal 28J “mengatur pembatasan HAM”.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal HAM

Jaminan HAM dalam konstitusi hanya akan menjadi tulisan diatas kertas tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif. Oleh karena itu, negara membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang menguji Undang-undang terhadap UUD 1945 yang tercantum pada pasal 24C ayat 1 yang berbunyi “Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu”.

Dalam konteks perlindungan HAM, kewenangan MK ini sangat strategis. Setiap warga negara yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang dapat mengajukan permohonan kepada MK. Selanjutnya, MK akan menilai apakah undang-undang tersebut bertentangan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945. Jika terbukti bertentangan, MK dapat menyatakan undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. manusia pada dasarnya adalah konsumen, dan sebagai konsumen mereka memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum (Musataklima et al., 2023).

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal HAM tidak hanya terbatas pada kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga mencakup fungsi preventif dan korektif terhadap kebijakan yang berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa putusan MK yang memberikan dampak cukup besar bagi perlindungan HAM. Sebagai contoh, putusan MK terhadap pasal 60G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang pemilu, pasal tersebut melarang mantan anggota organisasi terlarang untuk mencalonkan sebagai lembaga legislatif. MK berasumsi bahwa ketentuan pada pasal tersebut melanggar hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan hak kebebasan terhadap diskriminatif. Melalui keputusan MK tersebut, hal ini menunjukkan bahwa komitmen MK dalam melindungi hak-hak setiap warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan (Tahyudin et al., n.d.).

Tantangan Implementasi Perlindungan HAM

Implementasi perlindungan HAM di Indonesia, masih menghadapi berbagai tantangan. Pertama, pengaruh politik seringkali mengganggu independensi lembaga-lembaga penegak hukum, termasuk dalam proses seleksi hakim konstitusi. Kedua, korupsi yang masih merajalela menghambat akses masyarakat terhadap keadilan. Ketiga, ketimpangan ekonomi dan sosial yang menyebabkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan sulit untuk mengakses mekanisme hukum untuk memperjuangkan hak-haknya. Keempat, budaya birokrasi yang lamban dan prosedural seringkali membuat keputusan MK tidak segera diimplementasikan oleh pemerintah.

Tantangan lainnya dalam menegakkan HAM adalah berkembangnya nilai-nilai lokal yang masih kental di masyarakat. Indonesia sebagai negara bhinneka tunggal ika, memiliki berbagai keragaman seperti agama, suku, dan budaya. Keberagaman inilah yang menjadi salah satu faktor utama karena berbenturan dengan hukum dengan hukum adat dan ajaran agama yang dianut oleh sebagian masyarakat. Konstitusi memang memberikan ruang pembatasan HAM untuk kepentingan moral, agama, dan ketertiban umum. Tetapi, batas-batas inilah yang menjadi penghambat dalam penerapan HAM.

Selain tantangan yang telah disebutkan di atas, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, setidaknya ada lima faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia, termasuk dalam hal perlindungan HAM. Kelima faktor tersebut adalah: faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Meskipun UUD 1945 dan berbagai undang-undang telah memberikan jaminan HAM secara komprehensif, namun masih terdapat pelanggaran dan ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Kesimpulan dan Saran

Konstitusi Indonesia khususnya UUD 1945 setelah amandemen, telah meletakkan pondasi yang kokoh bagi perlindungan HAM. Jaminan HAM yang komprehensif dalam bab 10A menunjukkan komitmen Indonesia sebagai negara hukum yang menghormati, menegakan, dan melindungi HAM. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dan kewenangannya menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa produk legislatif tidak melanggar hak-hak konstitusional warga negara.

Namun, perlindungan HAM tidak akan terwujud secara otomatis hanya dengan adanya konstitusi dan lembaga peradilan konstitusional. Tapi juga diperlukan komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan pemerintahan seperti DPR, Lembaga Yudisial, masyarakat sipil dan setiap warga negara untuk menjadikan konstitusi sebagai dokumen yang benar-benar hidup dan dilaksanakan dalam praktik ketatanegaraan.

Tantangan seperti pengaruh politik, korupsi, ketimpangan ekonomi, ketegangan antara penerapan HAM dengan nilai-nilai lokal harus diatasi dengan kebijakan yang bijaksana dan terbuka. Pada akhirnya, penghormatan terhadap HAM bukanlah sekedar kepatuhan terhadap hukum, melainkan cerminan dari kemanusiaan kita sebagai bangsa.

Daftar Pustaka

- AB Ghoffar. (2012). *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia* (A. Ghoffar, Ed.). Mahkamah Konstitusi RI.
- Isra Saldi. (2014). *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*.
- Jimly Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (J. Assiddiqie, Ed.; 2nd ed.). Sinar Grafika. <https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=10281>
- Komprehensif, N. (n.d.). MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.
- Miftakhul Huda, M., & dan Aunur Rofiq, S. (2022). Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto (Vol. 11, Number 1). <http://repository.uin-malang.ac.id/11252/>
- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi Perlindungan Konsumen Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia dan Hukum Profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137. <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Tahyudin, D., Satria Pramuda, R., Rustinah, S. D., Balikpapan, U., Raya, J. P., Bahagia, G., Selatan, K. B., Balikpapan, K., & Timur, K. (n.d.). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Perlindungan HAM di Indonesia. *Rio Law Jurnal*, 2, 2024–2722. <https://doi.org/10.36355/v1i2>
- Zarwaki, S. A. R. (2022). Implementasi Tanggung jawab Negara dan Aparatur Keamanan Terhadap Pelanggaran HAM Terjadi di Desa Wadas Perspektif Teori Kedaulatan Rakyat. <http://repository.uin-malang.ac.id/12795/>